



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YOSEF FREINADEMETZ Alias YOSI;
Tempat Lahir : Maumere;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 11 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolombeke, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 28 september 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 28 September 2020, Nomor: 84/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 28 September 2020, Nomor: 84/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-77/N.3.15.3/Eku.2/09/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOSEF FREINADEMETZ alias YOSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) dan ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" sebagaimana Dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat DH 3886 BV dengan Nomor rangka : MH1JM2122KK568269 dan Nomor Mesin : JM21E2545795 beserta kunciDikembalikan kepada saksi korban GABRIEL BOBBY SANJAYA sedangkan,

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino EB 6053 BL dengan Nomor rangka; MH3SE88D0JJ047900 dan Nomor Mesin : E3R2E1878780 beserta kunci.

Dikembalikan kepada terdakwa YOSEF FREINADEMETZ alias YOSI.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Permohonan secara Lisan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan *memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan: yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;*

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan Surat Dakwaannya sebagai berikut:

PERTAMA:

KESATU :

Bahwa Terdakwa YOSEF FREINADEMETZ alias YOSI, pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2020 bertempat di atas jalan umum jurusan Maumere - Koting, tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere telah ***“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi minuman tradisional yang dapat membuat mabuk yang oleh masyarakat setempat disebut moke bersama saksi Fransiskus Nong Fernis alias

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernis, saksi Natalius Advens alias Adven dan saudara Frando sebanyak 2 (dua) botol aqua berukuran 600 ml yang membuat terdakwa merasa pusing dan mabuk namun terdakwa tetap memaksakan diri mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi EB 6053 BL dari arah Maumere menuju arah Koting dengan laju kecepatan sepeda motor yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa walaupun terdakwa secara sadar mengetahui jika mengendarai sepeda motor dalam keadaan pusing dan mabuk tidak dibenarkan karena membahayakan keselamatan terdakwa dan orang lain dimana dalam kondisi terdakwa seperti tersebut diatas, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur jalan yang sedang dilalui oleh saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3886 BV sedang membonceng saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin dari arah Koting menuju arah Maumere yang saat itu saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin melihat lampu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menggunakan cahaya lampu karena situasi saat itu sudah gelap sehingga saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby maupun saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin kaget lalu berteriak "Aduh... Bapa" dan saat itu juga bagian samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa membentur bodi samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby sehingga saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby bersama saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin dan sepeda motor yang dikendarai jatuh diatas jalan menuju arah Maumere sedangkan terdakwa bersama sepeda motor yang dikendarai jatuh di sisi kiri jalan sekitar 8 (delapan) meter dari tempat benturan ke arah Koting;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/45/IV/ VER/2020 tanggal 19 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Bobby Sanjaya pada tanggal 19 April 2020, pukul Sembilan Belas Nol - Nol

Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil :

a. Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah;

b. Tekanan darah seratus lima puluh per sembilan puluh millimeter air raksa, Nadi sembilan puluh lima kali per menit, Laju pernapasan delapan belas kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

c. Pemeriksaan fisik, ditemukan :

☐ Luka robek pada dahi kanan ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak teratur;

☐ Patah tulang pada hidung disertai nyeri pada penekanan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kanan serta teraba patah tulang pada hidung akibat kekerasan oleh benda tumpul;

☐ Bahwa luka yang dialami saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby membutuhkan perawatan di rumah sakit dengan cara rawat inap dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dan dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei 2020 kemudian dilanjutkan dengan cara rawat jalan sampai dengan saat saksi diambil keterangan di Penyidik tanggal 27 Juli 2020 masih merasakan sakit atau setidak-tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YOSEF FREINADEMETZ** alias **YOSI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama diatas telah **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi minuman tradisional yang dapat membuat mabuk yang oleh masyarakat setempat disebut moke bersama saksi Fransiskus Nong Fernis alias Fernis, saksi Natalius Advens alias Adven dan saudara Frando sebanyak 2 (dua) botol aqua berukuran 600 ml yang membuat terdakwa merasa pusing dan mabuk namun terdakwa tetap memaksakan diri mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi EB 6053 BL dari arah Maumere menuju arah Koting dengan laju kecepatan sepeda motor yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa walaupun terdakwa secara sadar mengetahui jika mengendarai sepeda motor dalam keadaan pusing dan mabuk tidak dibenarkan karena membahayakan keselamatan terdakwa dan orang lain dimana dalam kondisi terdakwa seperti tersebut diatas, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur jalan yang sedang dilalui oleh saksi Gabriel Boby Sanjaya alias Boby yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3886 BV sedang membonceng saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin dari arah Koting menuju arah Maumere yang saat itu saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin melihat lampu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menggunakan cahaya lampu karena situasi saat itu sudah gelap sehingga saksi Gabriel Boby Sanjaya alias Boby maupun saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin kaget lalu berteriak "Aduh... Bapa" dan saat itu juga bagian samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa membentur bodi samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gabriel Boby Sanjaya alias Boby sehingga saksi Gabriel Boby Sanjaya alias Boby bersama saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin dan sepeda motor yang dikendarai jatuh diatas jalan menuju arah Maumere sedangkan terdakwa bersama sepeda motor yang dikendarai jatuh di sisi kiri jalan sekitar 8 (delapan) meter dari tempat benturan ke arah Koting;

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa atas kejadian tersebut sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3886 BV mengalami kerusakan berupa pecah pada bodi samping kanan depan dan sepeda motor Yamaha Fino warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi EB 6053 BL mengalami kerusakan berupa pecah pada dasbor, bodi samping kanan depan pecah bengkok dan lecet samping kiri depan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YOSEF FREINADEMETZ alias YOSI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, telah ***“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi minuman tradisional yang dapat membuat mabuk yang oleh masyarakat setempat disebut moke bersama saksi Fransiskus Nong Fernis alias Fernis, saksi Natalius Advens alias Adven dan saudara Frando sebanyak 2 (dua) botol aqua berukuran 600 ml yang membuat terdakwa merasa pusing dan mabuk namun terdakwa tetap memaksakan diri mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi EB 6053 BL dari arah Maumere menuju arah Koting dengan laju kecepatan sepeda motor yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa walaupun terdakwa secara sadar mengetahui jika mengendarai sepeda motor dalam keadaan pusing dan mabuk tidak dibenarkan karena membahayakan keselamatan terdakwa dan orang lain dimana dalam kondisi terdakwa seperti tersebut diatas, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke jalur jalan yang sedang dilalui oleh saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3886 BV sedang membonceng saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin dari arah Koting menuju arah Maumere yang saat itu saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin melihat lampu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menggunakan cahaya lampu karena situasi saat itu sudah gelap sehingga saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby maupun saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin kaget lalu berteriak "Aduh... Bapa" dan saat itu juga bagian samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa membentur bodi samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby sehingga saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby bersama saksi Erlinda Bernadeta Bunga alias Erlin dan sepeda motor yang dikendarai jatuh diatas jalan menuju arah Maumere sedangkan terdakwa bersama sepeda motor yang dikendarai jatuh di sisi kiri jalan sekitar 8 (delapan) meter dari tempat benturan ke arah Koting;

□ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/45/IV/ VER/2020 tanggal 19 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Gabriel Bobby Sanjaya pada tanggal 19 April 2020, pukul Sembilan Belas Nol - Nol Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil :

- Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah;
- Tekanan darah seratus lima puluh per sembilan puluh millimeter air raksa, Nadi sembilan puluh lima kali per menit, Laju pernapasan delapan belas kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
- Pemeriksaan fisik, ditemukan :

□ Luka robek pada dahi kanan ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak teratur;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Patah tulang pada hidung disertai nyeri pada penekanan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kanan serta teraba patah tulang pada hidung akibat kekerasan oleh benda tumpul;

□ Bahwa luka yang dialami saksi Gabriel Boby Sanjaya alias Boby membutuhkan perawatan di rumah sakit dengan cara rawat inap dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dan dari tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020 kemudian dilanjutkan dengan cara rawat jalan sampai dengan saat saksi diambil keterangan di Penyidik tanggal 27 Juli 2020 masih merasakan sakit atau setidaknya-tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3886 BV mengalami kerusakan berupa pecah pada bodi samping kanan depan dan sepeda motor Yamaha Fino warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi EB 6053 BL mengalami kerusakan berupa pecah pada dasbor, bodi samping kanan depan pecah bengkok dan lecet samping kiri depan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY Saksi dibawah Janji di depan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi berikan di depan penyidik;

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
- ☐ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- ☐ Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;
- ☐ Bahwa Saksi ditabrak dari arah yang berlawanan jalur dengan saksi;
- ☐ Bahwa Kondisi jalan sedikit menurun dan terdapat tikungan namun tikungan tersebut masih bisa lihat kendaraan yang datang dari berlawanan arah, gelap tidak ada penerangan jalan;
- ☐ Bahwa Saksi dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam;
- ☐ Bahwa saat itu saksi ada membonceng istri saksi yaitu saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN;
- ☐ Bahwa saat itu jalan sepi dan tidak ada hujan dan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau bel dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba saja sepeda motor saksi sudah ditabrak oleh sepeda motor terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa menabrak dari sebelah kanan;
- ☐ Bahwa Sepeda motor yang saksi kendarai datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikendarai terdakwa dari arah timur ke barat;
- ☐ Bahwa pada saat saksi berangkat dari rumah dengan istri sekitar jam 18.43 Wita, dalam perjalanan saksi mengendarai sepeda motor dengan fokus yang baik dan sampai di tempat kejadian saksi merasakan benturan terhadap sepeda motor yang saksi kendarai lantas saksi jatuh dan sempat

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sadar, kemudian saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN melintas dan sempat bertanya “Ini ka boby ka” lantas saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN menjawab iya, setelah itu saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN tersebut lari menuju ke Maumere untuk memanggil saksi MARIANUS TONCE alias TONCE yang adalah Om saksi setelah om saksi tersebut datang saksi sedikit sudah agak sadar dan sempat komunikasi dengan saksi, setelah itu saksi langsung di bawa ke rumah sakit T. C. Hilleras Maumere;

- ☐ Bahwa penyebab sampai terjadi kecelakaan dimana sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai terdakwa bergerak ke jalur saksi, kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri atau sebelah utara, saksi tidak ada mengkonsumsi alkohol, sedangkan terdakwa yang saat mengendarai motor Yamaha Fino menurut cerita dari adik saksi an. SIMON NUR HEINCE baru selesai mengkonsumsi alkohol;
- ☐ Bahwa pertama kali dari sepeda motor yang kendarai saksi mengalami benturan pada bagian depan sebelah kanan, sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikenari terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;
- ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut layak jalan karena sepeda motor saksi tersebut baru di kelurkan dari Diler sekitar 6 bulan yang lalu adalah milik saksi;
- ☐ Bahwa Saksi memiliki SIM dan menggunakan helm baik saksi maupun istri saksi;
- ☐ Bahwa kondisi saksi saat ini betul-betul belum membaik, kondisi kedua mata saksi masih terganggu, yaitu penglihatan saksi buram, daya ingat saksi menurun, kondisi kepala saksi masih terganggu, kondisi otak saksi belum stabil sedangkan istri saksi mengalami luka lecet;

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat itu pihak terdakwa datang namun istri tidak menerima karena masih marah saat itu;
 - ☐ Bahwa Saksi mengalami luka dan pendarahan serta saat itu dilakukan visum;
 - ☐ Bahwa Saksi melaksanakan pengobatan yaitu rawat inap di RSUD Tc Hillers Maumere dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020, setelah itu kembali ke rumah, didalam perjalanan kondisi saksi kembali kurang membaik, tepatnya tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei saksi kembali rawat inap dan melakukan pengobatan di RSUD Tc Hillers Maumere, setelah keluar dari RSUD Tc.Hillers seminggu kemudian saksi ke RSUD Tc.Hillers Maumere untuk melakukan kontrol pada kondisi kesehatan, setelah itu di lanjutkan dengan sistem kontrol oleh Dokter Spesialis Bedah sampai dengan saat ini;
 - ☐ Bahwa kondisi sepeda motor honda Beat warnah hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV mengalami pecah pada bodi samping kanan depan , kalau sepeda motor Fino warnah merah hitam mengalami pecah pada dasboor, boding samping kanan depan pecah bengkok, lecet pada samping kiri depan. saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian menunjukan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan, Kondisi saksi sudah agak membaik namun masih dalam tahap pengobatan atau rawat jalan.
 - ☐ Bahwa saat itu saksi tidak melihat lampu sepeda motor terdakwa menyala;
 - ☐ Bahwa sekarang akibat kecelakaan Saksi mengalami gangguan fisik, kadang-kadang kepala terasa di remas-remas, penglihatan terganggu;
 - ☐ Bahwa waktu itu pihak terdakwa hanya berkunjung, tidak ada minta maaf;
 - ☐ Bahwa Saksi mengenali kedua kendaraan yang gambarnya diperlihatkan tersebut yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020 tersebut.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI ERLINDA BERNADETA BUNGA Alias ERLIN, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ☐ Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi berikan di depan penyidik;
- ☐ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
- ☐ Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- ☐ Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami saksi sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;
- ☐ Bahwa saat itu saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY membonceng saksi, sedangkan terdakwa tidak ada membonceng orang;
- ☐ Bahwa pada saat kecelakaan saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, dimana dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter saksi melihat terdakwa yang datang dari arah yang berlawanan yakni timur (Maumere-Koting) kemudian keluar ke jalur kami dan berada langsung tepat di depan kendaraan kami yang datang dari arah barat (Koting-Maumere) sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
- ☐ Bahwa saat itu terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor Yamaha Fino tersebut;

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saksi melihat terdakwa tersebut mengendarai kendaraannya lurus dan tiba-tiba langsung masuk ke jalurnya kami saat itu;
- ☐ Bahwa benturan terjadi depan dengan depan antara kedua pengendara tersebut, yang merupakan penyebab terjadilah tabrakan saat itu adalah saat itu terdakwa keluar dan mengambil jalur kami, serta tidak menggunakan/menyalakan lampu pada malam hari;
- ☐ Bahwa tidak ada orang yang melihat peristiwa kecelakaan tersebut, karena situasi jalan sepi dan tidak ada penerangan jalan. Namun setelah peristiwa kecelakaan terjadi barulah ada beberapa orang yang melintas dan melihat kami sedang tergeletak di jalan.
- ☐ Bahwa Saksi sempat berteriak "Aduh...Bapa", dan saksi jatuh berada di sebelah kiri jalan (dilihat dari arah Koting-Maumere) dan berada di luar jalan dengan posisi miring dan saksi langsung bangun untuk mencari keberadaan suami saksi;
- ☐ Bahwa Saksi sendiri mengalami memar pada bagian tulang kering pada kaki kanan, masih terasa nyeri pada telapak kaki kanan, nyeri pada selangkangan kaki kanan;
- ☐ Bahwa kondisi dari pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol DH 3886 BV masih sadar, luka robek pada pelipis kanan dan mengalami pendarahan pada hidung dan mulut dan berdasarkan hasil Ct Scan di jelaskan mengalami patah pada tulang hidung dan tulang-tulang rawan pada bagian muka;
- ☐ Bahwa tidak ada upaya menghindar dari kedua pengendara karena jarak sudah terlalu dekat;
- ☐ Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi di as jalan sebelah kiri (di lihat dari arah Koting-Maumere);
- ☐ Bahwa keadaan jalan lurus beraspal, sedikit tanjakan, cuaca cerah gelap pada malam hari, arus lalu lintas sepi;

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ada beberapa orang yang menolong kami, namun yang saksi ketahui itu bernama Iwan, Fandy dan Salmon;
- ☐ Bahwa Saksi bersama saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY menggunakan helm dan memiliki SIM dan STNK;
- ☐ Bahwa saat itu saksi hanya mendapatkan perawatan di UGD namun tidak rawat inap, saksi hanya diberikan obat untuk menghilangkan rasa sakit saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY waktu itu sempat di rawat di rumah sakit Tc. Hillers maumere dari tanggal 19 April sampe 25 April 2020, kemudian dari pihak rumah sakit memperbolehkan saksi membawa suami saksi pulang ke rumah dan dalam waktu 4 hari di rawat di rumah, tiba-tiba suami saksi pingsan dan saksi membawa kembali suami saksi ke rumah sakit T C Hillers Maumere dan di rawat dari tanggal 30 April sampe 7 Mei 2020 di ruangan Paviliun no. 5, setelah itu di lanjutkan dengan sistem kontrol oleh Dokter Spesialis Bedah sampai dengan saat ini;
- ☐ Bahwa Saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) bulan untuk melakukan pengobatan dan kontrol ke rumah sakit;
- ☐ Bahwa Saksi mengenali kedua kendaraan yang gambarnya diperlihatkan tersebut yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI THADEUS RINTO Alias RINTO, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ☐ Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi berikan di depan penyidik;

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
- ☐ Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- ☐ Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami saksi sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, yang mana pada itu saksi sedang duduk di rumah saudara YULIUS tidak lama kemudian terdengar suara seperti ada bunyi benturan, namun saksi dengan orang berada di rumah tersebut berfikir bahwa kemungkinan ada orang yang pukul seng, dan jarak antara rumah saudara YULIUS dengan asal bunyi tersebut sekitar 100 meter, dan tidak lama sekitar 15 menit kemudian ada orang yang melintas di jalan dan menyampaikan bahwa "Ada tabrak di sana", sehingga saksi ke tempat kejadian;
- ☐ Bahwa saat itu sebelum terdengar bunyi benturan keras tersebut, saksi sempat melihat ada sebuah sepeda motor dari arah Maumere melaju dengan kecepatan tinggi;
- ☐ Bahwa berdasarkan cerita dari warga pada saat saksi tiba di tempat kejadian bahwa sepeda motor datang dari berlawanan arah dimana sepeda motor Yamaha Fino warnah merah hitam datang dari arah Maumere (timur) kemudian sepeda motor Honda Beat warnah hitam dari arah Koting (barat);

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa situasi lokasi tempat kejadian dimana kondisi jalan sedikit menurun dan terdapat tikungan namun tikungan tersebut masih bisa lihat kendaraan yang datang dari berlawanan arah;
- ☐ Bahwa saat itu saksi melihat saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah pada mulut dan telinga sedangkan saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN dalam kondisi sadar;
- ☐ Bahwa kondisi dari kedua sepeda motor dimana Yamaha f1no mengalami meNgalami pecah pada bagian depan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor Honda Beat warnah hitam mengalami pecah pada bagian depan sebelah kanan;
- ☐ Bahwa yang membantu para korban adalah SAKSI dengan warga yang berada di tempat kejadian;
- ☐ Bahwa kalau di lihat dari kondisi kerusakan dimana pertama kali dari kedua kendaraan mengalami benturan pada bagian depan sebelah kanan;
- ☐ Bahwa saat itu tercium aroma moke dari mulut terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi mengenali kedua kendaraan tersebut, yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI STEFANUS NONG IWAN Alias IWAN, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ☐ Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi berikan di depan penyidik;

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
- ☐ Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- ☐ Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami saksi sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, yang mana pada itu saksi sedang melintas di tempat kejadian dan melihat ada 1 orang yang sudah berusia dewasa, kemudian memberhentikan saksi dan mengatakan "Ada orang celaka tolong lihat dulu mungkin kenal" lalu saksi matikan kendaraan saksi dan turun untuk melihat, saksi kenal yaitu saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY dan istrinya, dan pada saat itu istri dari saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY mengatakan "Tolong sampaikan keluarga", setelah itu saksi langsung ke Maumere untuk memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi dengan keluarga dari saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY lansung menuju ke tempat kejadian;
- ☐ Bahwa situasi lokasi tempat kejadian dimana kondisi jalan sedikit menurun dan terdapat tikungan namun tikungan tersebut masih bisa lihat kendaraan yang datang dari berlawanan arah;
- ☐ Bahwa saat itu saksi tidak mencium adanya aroma moke karena saat itu saksi lebih focus kepada saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY dan istrinya;

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali kedua kendaraan tersebut, yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI MARIANUS TONCE Alias TONCE, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang pernah saksi berikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami saksi sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami saksi sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat itu saksi dari Maumere menuju ke Koting, dalam perjalanan sesampainya di woloara, Desa Ribang, Kec. Koting, Kab. Sikka saksi melihat banyak orang sudah berkerumun di jalan, lalu mobil pick up berhenti dan kami langsung menuju ke tempat kerumunan orang yang merupakan tempat terjadinya kecelakaan, dan kami melihat saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY dan istrinya sudah tergelatak di aspal, melihat itu kami langsung mengangkat keduanya dinaikan dalam mobil pick up yang saksi tumpangi dan langsung di bawa ke RSUD T C Hillers Maumere;
- ☐ Bahwa Kecelakaan terjadi di sebelah kanan dari as jalan (Utara) dan serpihan material juga banyak berada di sebelah kanan dari as jalan (Utara);
- ☐ Bahwa situasi Jalan lurus beraspal turunan, situasi lalu lintas tidak begitu ramai, cuaca cerah pada malam hari;
- ☐ Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa karena terdakwa telah di bawa ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas;
- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 18.30. wita diatas jalan umum, tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec. Koting, Kab. Sikka;

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP di Penyidik Lantas Polres Sikka adalah benar dan diambil sebagai keterangan terdakwa dipersidangan;
- ☐ Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol (Moke), terdakwa konsumsi minuman beralkohol (Moke) di Lingkar luar, Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka bersama dengan 3 (tiga) orang teman lainnya an. ADVEN, FERMIS dan FRANDO, dengan jumlah alkohol sebanyak 1200 ml;
- ☐ Bahwa pada saat sebelum mengendarai sepeda motor, terdakwa merasa pusing dan mabuk, tetapi terdakwa tetap mengendarai sepeda motor untuk menuju Koting, pada saat perjalanan menuju ke arah Koting terdakwa sudah tidak begitu ingat;
- ☐ Bahwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk sangat tidak dibenarkan karena bisa membahayakan keselamatan terdakwa maupun keselamatan orang lain;
- ☐ Bahwa saat itu terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor tersebut karena terdakwa sudah mabuk;
- ☐ Bahwa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi adalah karena terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino Merah yang terlibat kecelakaan di dalam pengaruh minuman beralkohol (moke) dengan kondisi mabuk;
- ☐ Bahwa dari pihak keluarga terdakwa belum memberikan bantuan;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah datang minta maaf tapi pihak korban belum mau memaafkan;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengenali kedua kendaraan tersebut, yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat DH 3886 BV dengan Nomor rangka : MH1JM2122KK568269 dan Nomor Mesin : JM21E2545795 beserta kunci;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino EB 6053 BL dengan Nomor rangka; MH3SE88D0JJ047900 dan Nomor Mesin : E3R2E1878780 beserta kunci;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**vide** Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (**een en ondeelbaar**) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami Saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa benar sebelum kejadian sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman tradisional yang dapat membuat mabuk yang oleh masyarakat setempat disebut moke bersama saksi Fransiskus Nong Fernis alias Fernis, saksi Natalius Advens alias Adven dan saudara Frando sebanyak 2 (dua) botol aqua berukuran 600 ml yang membuat terdakwa merasa pusing dan mabuk;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ada membonceng istri saksi yaitu Saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN;
- Bahwa saat itu jalan sepi dan tidak ada hujan dan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau bel dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba saja sepeda motor saksi sudah ditabrak oleh sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi Korban kendarai datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikendarai terdakwa dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat saksi Korban berangkat dari rumah dengan istri sekitar jam 18.43 Wita, dalam perjalanan saksi mengendarai sepeda motor dengan fokus yang baik dan sampai di tempat kejadian saksi merasakan benturan terhadap sepeda motor yang saksi kendarai lantas saksi jatuh dan sempat saksi tidak sadar, kemudian saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas dan sempat bertanya “Ini ka boby ka” lantas saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN menjawab iya, setelah itu saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN tersebut lari menuju ke Maumere untuk memanggil saksi MARIANUS TONCE alias TONCE yang adalah Om saksi setelah om saksi tersebut datang saksi sedikit sudah agak sadar dan sempat komunikasi dengan saksi, setelah itu saksi langsung di bawa ke rumah sakit T. C. Hilleras Maumere;

- ☐ Bahwa penyebab sampai terjadi kecelakaan dimana sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai terdakwa bergerak ke jalur saksi, kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri atau sebelah utara, saksi tidak ada mengkosumsi alkohol, sedangkan terdakwa yang saat mengendarai motor Yamaha Fino menurut cerita dari adik saksi an. SIMON NUR HEINCE baru selesai mengkonsumsi alkohol;
- ☐ Bahwa pertama kali dari sepeda motor yang kendarai saksi mengalami benturan pada bagian depan sebelah kanan, sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikenari terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;
- ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut layak jalan karena sepeda motor saksi tersebut baru di kelurkan dari Dealer sekitar 6 bulan yang lalu adalah milik saksi;
- ☐ Bahwa kondisi saksi saat ini betul-betul belum membaik, kondisi kedua mata saksi masih terganggu, yaitu penglihatan saksi buram, daya ingat saksi menurun, kondisi kepala saksi masih terganggu, kondisi otak saksi belum stabil sedangkan istri saksi mengalami luka lecet;
- ☐ Bahwa Saksi melaksanakan pengobatan yaitu rawat inap di RSUD Tc Hillers Maumere dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 april 2020, setelah itu kembali ke rumah, didalam perjalanan kondisi saksi kembali kurang membaik, tepatnya tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali rawat inap dan melakukan pengobatan di RSUD Tc Hillers Maumere, setelah keluar dari RSUD Tc.Hillers seminggu kemudian saksi ke RSUD Tc.Hillers Maumere untuk melakukan kontrol pada kondisi kesehatan, setelah itu di lanjutkan dengan sistem kontrol oleh Dokter Spesialis Bedah sampai dengan saat ini;

- ☐ Bahwa kondisi sepeda motor honda Beat warnah hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV mengalami pecah pada bodi samping kanan depan, kalau sepeda motor Fino warnah merah hitam mengalami pecah pada dasboor, boding samping kanan depan pecah bengkok, lecet pada samping kiri depan. saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian menunjukan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan, Kondisi saksi sudah agak membaik namun masih dalam tahap pengobatan atau rawat jalan.
- ☐ Bahwa saat itu saksi Korban tidak melihat lampu sepeda motor Terdakwa menyala;
- ☐ Bahwa waktu itu pihak terdakwa hanya berkunjung, tidak ada minta maaf;
- ☐ Bahwa Saksi mengenali kedua kendaraan yang gambarnya diperlihatkan tersebut yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020 tersebut;
- ☐ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/45/IV/VER/2020 tanggal 19 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Gabriel Bobby Sanjaya pada tanggal 19 April 2020, pukul Sembilan Belas Nol - Nol Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil :
 - ☐ Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah;
 - ☐ Tekanan darah seratus lima puluh per sembilan puluh millimeter air raksa, Nadi sembilan puluh lima kali per menit, Laju pernapasan

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

☐ Pemeriksaan fisik, ditemukan :

☐ Luka robek pada dahi kanan ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak teratur;

☐ Patah tulang pada hidung disertai nyeri pada penekanan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kanan serta teraba patah tulang pada hidung akibat kekerasan oleh benda tumpul;

☐ Bahwa luka yang dialami saksi Korban Gabriel Boby Sanjaya alias Boby membutuhkan perawatan di rumah sakit dengan cara rawat inap dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dan dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei 2020 kemudian dilanjutkan dengan cara rawat jalan sampai dengan saat saksi diambil keterangan di Penyidik tanggal 27 Juli 2020 masih merasakan sakit atau setidak-tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

☐ Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengakui mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepadanya yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat DH 3886 BV dengan Nomor rangka : MH1JM2122KK568269 dan Nomor Mesin : JM21E2545795 beserta kunci dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino EB 6053 BL dengan Nomor rangka; MH3SE88D0JJ047900 dan Nomor Mesin : E3R2E1878780 beserta kunci.

☐ Bahwa benar antara Saksi Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif (Kombinasi) yakni Alternatif Pertama Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DAN Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Atau Alternatif Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim memilih mana diantara dakwaan tersebut yang paling tepat dalam penerapan unsurnya, yakni Pertama Kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Sengaja Membahayakan Nyawa Atau Barang;
3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut

Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno,

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan serta terdakwa **YOSEF FREINADEMETZ Alias YOSI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Sengaja Membahayakan Nyawa Atau Barang:

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- ☐ Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- ☐ Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas;

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi berbuat lain dari pada apa yang diatur, maka apabila perbuatan kesengajaannya itu mengakibatkan kecelakaan, maka terhadapnya dapat dikatakan karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa salah satu ciri yang membedakan tindak pidana ini dengan tindak pidana yang lain adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana ini menggunakan kendaraan bermotor baik itu dia sebagai yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut maupun yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap oranglain yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka terhadap unsur a quo ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami Saksi ERLINDA

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA BUNGA alias ERLIN sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;

- Bahwa benar sebelum kejadian sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi minuman tradisional yang dapat membuat mabuk yang oleh masyarakat setempat disebut moke bersama saksi Fransiskus Nong Fernis alias Fernis, saksi Natalius Advens alias Adven dan saudara Frando sebanyak 2 (dua) botol aqua berukuran 600 ml yang membuat terdakwa merasa pusing dan mabuk;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ada membonceng istri saksi yaitu Saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN;
- Bahwa saat itu jalan sepi dan tidak ada hujan dan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau bel dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba saja sepeda motor saksi sudah ditabrak oleh sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi Korban kendarai datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikendarai terdakwa dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat saksi Korban berangkat dari rumah dengan istri sekitar jam 18.43 Wita, dalam perjalanan saksi mengendarai sepeda motor dengan fokus yang baik dan sampai di tempat kejadian saksi merasakan benturan terhadap sepeda motor yang saksi kendarai lantas saksi jatuh dan sempat saksi tidak sadar, kemudian saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN melintas dan sempat bertanya "Ini ka boby ka" lantas saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN menjawab iya, setelah itu saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN tersebut lari menuju ke Maumere untuk memanggil saksi MARIANUS TONCE alias TONCE yang adalah Om saksi setelah om saksi tersebut datang saksi sedikit sudah agak sadar dan sempat komunikasi dengan saksi, setelah itu saksi langsung di bawa ke rumah sakit T. C. Hilleras Maumere;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sampai terjadi kecelakaan dimana sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai terdakwa bergerak ke jalur saksi, kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri atau sebelah utara, saksi tidak ada mengkosumsi alkohol, sedangkan terdakwa yang saat mengendarai motor Yamaha Fino menurut cerita dari adik saksi an. SIMON NUR HEINCE baru selesai mengkonsumsi alkohol;
- Bahwa pertama kali dari sepeda motor yang kendarai saksi mengalami benturan pada bagian depan sebelah kanan, sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikenari terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut layak jalan karena sepeda motor saksi tersebut baru di kelurkan dari Dealer sekitar 6 bulan yang lalu adalah milik saksi;
- Bahwa kondisi saksi saat ini betul-betul belum membaik, kondisi kedua mata saksi masih terganggu, yaitu penglihatan saksi buram, daya ingat saksi menurun, kondisi kepala saksi masih terganggu, kondisi otak saksi belum stabil sedangkan istri saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa Saksi melaksanakan pengobatan yaitu rawat inap di RSUD Tc Hillers Maumere dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 april 2020, setelah itu kembali ke rumah, didalam perjalanan kondisi saksi kembali kurang membaik, tepatnya tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei saksi kembali rawat inap dan melakukan pengobatan di RSUD Tc Hillers Maumere, setelah keluar dari RSUD Tc.Hillers seminggu kemudian saksi ke RSUD Tc.Hillers Maumere untuk melakukan kontrol pada kondisi kesehatan, setelah itu di lanjutkan dengan sistem kontrol oleh Dokter Spesialis Bedah sampai dengan saat ini;
- Bahwa kondisi sepeda motor honda Beat warnah hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV mengalami pecah pada bodi samping kanan depan,

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sepeda motor Fino warna merah hitam mengalami pecah pada dasbor, boding samping kanan depan pecah bengkok, lecet pada samping kiri depan. saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian menunjukan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan, Kondisi saksi sudah agak membaik namun masih dalam tahap pengobatan atau rawat jalan.

- ☐ Bahwa saat itu saksi Korban tidak melihat lampu sepeda motor Terdakwa menyala;
- ☐ Bahwa waktu itu pihak terdakwa hanya berkunjung, tidak ada minta maaf;
- ☐ Bahwa Saksi mengenali kedua kendaraan yang gambarnya diperlihatkan tersebut yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020 tersebut;
- ☐ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/45/IV/VER/2020 tanggal 19 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Gabriel Bobby Sanjaya pada tanggal 19 April 2020, pukul Sembilan Belas Nol - Nol Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil :
 - ☐ Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah;
 - ☐ Tekanan darah seratus lima puluh per sembilan puluh millimeter air raksa, Nadi sembilan puluh lima kali per menit, Laju pernapasan delapan belas kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
 - ☐ Pemeriksaan fisik, ditemukan :
 - ☐ Luka robek pada dahi kanan ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak teratur;
 - ☐ Patah tulang pada hidung disertai nyeri pada penekanan;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kanan serta teraba patah tulang pada hidung akibat kekerasan oleh benda tumpul;

□ Bahwa luka yang dialami saksi Korban Gabriel Boby Sanjaya alias Boby membutuhkan perawatan di rumah sakit dengan cara rawat inap dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dan dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei 2020 kemudian dilanjutkan dengan cara rawat jalan sampai dengan saat saksi diambil keterangan di Penyidik tanggal 27 Juli 2020 masih merasakan sakit atau setidak-tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

□ Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengakui mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepadanya yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat DH 3886 BV dengan Nomor rangka : MH1JM2122KK568269 dan Nomor Mesin : JM21E2545795 beserta kunci dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino EB 6053 BL dengan Nomor rangka; MH3SE88D0JJ047900 dan Nomor Mesin : E3R2E1878780 beserta kunci;

□ Bahwa benar antara Saksi Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal *a quo* telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Sengaja Membahayakan Nyawa Atau Barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Dengan Korban Luka Berat Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang:

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka berat dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka terhadap unsur a quo ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami Saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa benar sebelum kejadian sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman tradisional yang dapat membuat mabuk yang oleh masyarakat setempat disebut moke bersama saksi Fransiskus Nong Fernis alias Fernis, saksi Natalius Advens alias Adven dan saudara Frando sebanyak 2 (dua) botol aqua berukuran 600 ml yang membuat terdakwa merasa pusing dan mabuk;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ada membonceng istri saksi yaitu Saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat itu jalan sepi dan tidak ada hujan dan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau bel dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba saja sepeda motor saksi sudah ditabrak oleh sepeda motor terdakwa;
- ☐ Bahwa Sepeda motor yang saksi Korban kendarai datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikendarai terdakwa dari arah timur ke barat;
- ☐ Bahwa pada saat saksi Korban berangkat dari rumah dengan istri sekitar jam 18.43 Wita, dalam perjalanan saksi mengendarai sepeda motor dengan fokus yang baik dan sampai di tempat kejadian saksi merasakan benturan terhadap sepeda motor yang saksi kendarai lantas saksi jatuh dan sempat saksi tidak sadar, kemudian saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN melintas dan sempat bertanya "Ini ka boby ka" lantas saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN menjawab iya, setelah itu saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN tersebut lari menuju ke Maumere untuk memanggil saksi MARIANUS TONCE alias TONCE yang adalah Om saksi setelah om saksi tersebut datang saksi sedikit sudah agak sadar dan sempat komunikasi dengan saksi, setelah itu saksi langsung di bawa ke rumah sakit T. C. Hilleras Maumere;
- ☐ Bahwa penyebab sampai terjadi kecelakaan dimana sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai terdakwa bergerak ke jalur saksi, kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri atau sebelah utara, saksi tidak ada mengkosumsi alkohol, sedangkan terdakwa yang saat mengendarai motor Yamaha Fino menurut cerita dari adik saksi an. SIMON NUR HEINCE baru selesai mengkonsumsi alkohol;
- ☐ Bahwa pertama kali dari sepeda motor yang kendarai saksi mengalami benturan pada bagian depan sebelah kanan, sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikenari terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut layak jalan karena sepeda motor saksi tersebut baru di kelurkan dari Dealer sekitar 6 bulan yang lalu adalah milik saksi;
- ☐ Bahwa kondisi saksi saat ini betul-betul belum membaik, kondisi kedua mata saksi masih terganggu, yaitu penglihatan saksi buram, daya ingat saksi menurun, kondisi kepala saksi masih terganggu, kondisi otak saksi belum stabil sedangkan istri saksi mengalami luka lecet;
- ☐ Bahwa Saksi melaksanakan pengobatan yaitu rawat inap di RSUD Tc Hillers Maumere dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 april 2020, setelah itu kembali ke rumah, didalam perjalanan kondisi saksi kembali kurang membaik, tepatnya tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei saksi kembali rawat inap dan melakukan pengobatan di RSUD Tc Hillers Maumere, setelah keluar dari RSUD Tc.Hillers seminggu kemudian saksi ke RSUD Tc.Hillers Maumere untuk melakukan kontrol pada kondisi kesehatan, setelah itu di lanjutkan dengan sistem kontrol oleh Dokter Spesialis Bedah sampai dengan saat ini;
- ☐ Bahwa kondisi sepeda motor honda Beat warnah hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV mengalami pecah pada bodi samping kanan depan, kalau sepeda motor Fino warnah merah hitam mengalami pecah pada dasboor, boding samping kanan depan pecah bengkok, lecet pada samping kiri depan. saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian menunjukan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan, Kondisi saksi sudah agak membaik namun masih dalam tahap pengobatan atau rawat jalan.
- ☐ Bahwa saat itu saksi Korban tidak melihat lampu sepeda motor Terdakwa menyala;
- ☐ Bahwa waktu itu pihak terdakwa hanya berkunjung, tidak ada minta maaf;
- ☐ Bahwa Saksi mengenali kedua kendaraan yang gambarnya diperlihatkan tersebut yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020 tersebut;

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/45/IV/VER/2020 tanggal 19 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Gabriel Bobby Sanjaya pada tanggal 19 April 2020, pukul Sembilan Belas Nol - Nol Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil :

- Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah;
- Tekanan darah seratus lima puluh per sembilan puluh millimeter air raksa, Nadi sembilan puluh lima kali per menit, Laju pernapasan delapan belas kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
- Pemeriksaan fisik, ditemukan :

- Luka robek pada dahi kanan ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak teratur;

- Patah tulang pada hidung disertai nyeri pada penekanan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kanan serta teraba patah tulang pada hidung akibat kekerasan oleh benda tumpul;

□ Bahwa luka yang dialami saksi Korban Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby membutuhkan perawatan di rumah sakit dengan cara rawat inap dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dan dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei 2020 kemudian dilanjutkan dengan cara rawat jalan sampai dengan saat saksi diambil keterangan di Penyidik tanggal 27 Juli 2020 masih merasakan sakit atau setidaknya tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengakui mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepadanya yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat DH 3886 BV dengan Nomor rangka: MH1JM2122KK568269 dan Nomor Mesin : JM21E2545795 beserta kunci dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino EB 6053 BL dengan Nomor rangka: MH3SE88D0JJ047900 dan Nomor Mesin : E3R2E1878780 beserta kunci.

□ Bahwa benar antara Saksi Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal *a quo* telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

DAN

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim memilih mana diantara dakwaan tersebut yang paling tepat dalam penerapan unsurnya, yakni Dan Kedua yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Sengaja Membahayakan Nyawa Atau Barang;
3. Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Kesatu diambil alih seluruhnya secara utuh dan bulat untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam Kedua Dakwaan Penuntut Umum Pasal 311 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Menimbang, bahwa salah satu ciri yang membedakan tindak pidana ini dengan tindak pidana yang lain adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana ini menggunakan kendaraan bermotor baik itu dia sebagai yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut maupun yang mempunyai

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh secara langsung terhadap oranglain yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang disini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Kesatu diambil alih seluruhnya secara utuh dan bulat untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam Kedua Dakwaan Penuntut Umum Pasal 311 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka terhadap unsur a quo ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat diatas jalan umum jurusan Woloara - Koting tepatnya di Woloara, Desa Ribang, Kec.Koting, Kab. Sikka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV yang dikendarai oleh saksi GABRIEL BOBY SANJAYA alias BOBY yang adalah suami Saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN sendiri dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa benar sebelum kejadian sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi minuman tradisional yang dapat membuat mabuk yang oleh masyarakat setempat disebut moke bersama saksi Fransiskus Nong Fernis alias Fernis, saksi Natalius Advens alias Adven dan saudara Frando sebanyak 2 (dua) botol aqua berukuran 600 ml yang membuat terdakwa merasa pusing dan mabuk;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ada membonceng istri saksi yaitu Saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN;
- Bahwa saat itu jalan sepi dan tidak ada hujan dan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau bel dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba saja sepeda motor saksi sudah ditabrak oleh sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi Korban kendarai datang dari arah barat menuju ke timur sedangkan sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikendarai terdakwa dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat saksi Korban berangkat dari rumah dengan istri sekitar jam 18.43 Wita, dalam perjalanan saksi mengendarai sepeda motor dengan fokus yang baik dan sampai di tempat kejadian saksi merasakan benturan

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sepeda motor yang saksi kendarai lantas saksi jatuh dan sempat saksi tidak sadar, kemudian saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN melintas dan sempat bertanya "Ini ka boby ka" lantas saksi ERLINDA BERNADETA BUNGA alias ERLIN menjawab iya, setelah itu saksi STEFANUS NONG IWAN alias IWAN tersebut lari menuju ke Maumere untuk memanggil saksi MARIANUS TONCE alias TONCE yang adalah Om saksi setelah om saksi tersebut datang saksi sedikit sudah agak sadar dan sempat komunikasi dengan saksi, setelah itu saksi langsung di bawa ke rumah sakit T. C. Hilleras Maumere;

- ☐ Bahwa penyebab sampai terjadi kecelakaan dimana sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai terdakwa bergerak ke jalur saksi, kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri atau sebelah utara, saksi tidak ada mengkonsumsi alkohol, sedangkan terdakwa yang saat mengendarai motor Yamaha Fino menurut cerita dari adik saksi an. SIMON NUR HEINCE baru selesai mengkonsumsi alkohol;
- ☐ Bahwa pertama kali dari sepeda motor yang kendarai saksi mengalami benturan pada bagian depan sebelah kanan, sepeda motor Yamaha Fino warna merah hitam yang dikenari terdakwa pada bagian depan sebelah kanan;
- ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut layak jalan karena sepeda motor saksi tersebut baru di kelurkan dari Dealer sekitar 6 bulan yang lalu adalah milik saksi;
- ☐ Bahwa kondisi saksi saat ini betul-betul belum membaik, kondisi kedua mata saksi masih terganggu, yaitu penglihatan saksi buram, daya ingat saksi menurun, kondisi kepala saksi masih terganggu, kondisi otak saksi belum stabil sedangkan istri saksi mengalami luka lecet;
- ☐ Bahwa Saksi melaksanakan pengobatan yaitu rawat inap di RSUD Tc Hillers Maumere dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 april 2020,

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kembali ke rumah, didalam perjalanan kondisi saksi kembali kurang membaik, tepatnya tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei saksi kembali rawat inap dan melakukan pengobatan di RSUD Tc Hillers Maumere, setelah keluar dari RSUD Tc.Hillers seminggu kemudian saksi ke RSUD Tc.Hillers Maumere untuk melakukan kontrol pada kondisi kesehatan, setelah itu di lanjutkan dengan sistem kontrol oleh Dokter Spesialis Bedah sampai dengan saat ini;

- ☐ Bahwa kondisi sepeda motor honda Beat warnah hitam dengan nomor polisi DH 3886 BV mengalami pecah pada bodi samping kanan depan, kalau sepeda motor Fino warnah merah hitam mengalami pecah pada dasboor, boding samping kanan depan pecah bengkok, lecet pada samping kiri depan. saksi mengetahuinya setelah pihak kepolisian menunjukan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan, Kondisi saksi sudah agak membaik namun masih dalam tahap pengobatan atau rawat jalan.
- ☐ Bahwa saat itu saksi Korban tidak melihat lampu sepeda motor Terdakwa menyala;
- ☐ Bahwa waktu itu pihak terdakwa hanya berkunjung, tidak ada minta maaf;
- ☐ Bahwa Saksi mengenali kedua kendaraan yang gambarnya diperlihatkan tersebut yang mengalami kecelakaan pada tanggal 19 April 2020 tersebut;
- ☐ Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gabriel Bobby Sanjaya alias Bobby mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/45/IV/VER/2020 tanggal 19 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Gabriel Bobby Sanjaya pada tanggal 19 April 2020, pukul Sembilan Belas Nol - Nol Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil :
 - ☐ Korban datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik dan terarah;

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Tekanan darah seratus lima puluh per sembilan puluh millimeter air raksa, Nadi sembilan puluh lima kali per menit, Laju pernapasan delapan belas kali per menit, Suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

□ Pemeriksaan fisik, ditemukan :

□ Luka robek pada dahi kanan ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dasar otot, tepi luka tidak teratur;

□ Patah tulang pada hidung disertai nyeri pada penekanan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada dahi kanan serta teraba patah tulang pada hidung akibat kekerasan oleh benda tumpul;

□ Bahwa luka yang dialami saksi Korban Gabriel Boby Sanjaya alias Boby membutuhkan perawatan di rumah sakit dengan cara rawat inap dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dan dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 07 Mei 2020 kemudian dilanjutkan dengan cara rawat jalan sampai dengan saat saksi diambil keterangan di Penyidik tanggal 27 Juli 2020 masih merasakan sakit atau setidak-tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

□ Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengakui mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepadanya yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat DH 3886 BV dengan Nomor rangka: MH1JM2122KK568269 dan Nomor Mesin : JM21E2545795 beserta kunci dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino EB 6053 BL dengan Nomor rangka; MH3SE88D0JJ047900 dan Nomor Mesin : E3R2E1878780 beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal a *quo* telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 311 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 311 Ayat (4) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum Penuntut Umum;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para Korban mengalami luka-luka berat dan ringan;
- Akibat perbuatan Terdakwa kendaraan korban mengalami kerusakan;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 311 ayat (4) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF FREINADEMETZ Alias YOSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi*”

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat dan Kerusakan Barang” sebagaimana Dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEF FREINADEMETZ Alias YOSI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 2 (DUA) BULAN;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat DH 3886 BV dengan Nomor rangka: MH1JM2122KK568269 dan Nomor Mesin : JM21E2545795 beserta kunci
Dikembalikan kepada Saksi Korban GABRIEL BOBBY SANJAYA sedangkan,
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Fino EB 6053 BL dengan Nomor rangka; MH3SE88D0JJ047900 dan Nomor Mesin : E3R2E1878780 beserta kunci.
Dikembalikan kepada Terdakwa YOSEF FREINADEMETZ alias YOSI.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **RABU** Tanggal **21 OKTOBER 2020**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **MIRA HERAWATY, S.H**, dan **AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **22 OKTOBER 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **YAKOBUS**

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan No.: 84/Pid.Sus/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **JERMIAS**

PENNA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh

Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MIRA HERAWATY, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

YAKOBUS KASI